

ANALISA MENGENAI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO.22/PAILIT/2003/PN.NIAGA/JKAT-PST DALAM PERKARA PT HANIF DINAMIKA YANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN

Oleh :

Dendi Tjahjadi
Dhoni Yusra, SH*
Dosen Fakultas Hukum – UIEU

Abstrak

Perkara kepailitan di Indonesia sampai dengan pertengahan tahun 2004, yang masih diatur dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan seringkali menimbulkan banyak kontroversi/perbedaan pendapat di dalam pelaksanaannya maupun setelah mendapat putusan pengadilan. (baik dalam putusan Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung, maupun dalam kalangan ahli hukum). Hal ini terjadi oleh karena masih terdapatnya banyak kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1998 tersebut, dimana salah satu kelemahannya adalah tentang ketidakjelasan akan makna utang dan pengertian jatuh tempo. Padahal, hal ini merupakan pengertian dasar yang harus diketahui dalam menangani perkara kepailitan agar terciptanya suatu kepastian hukum sesudah revisi Undang – Undang No. 4 Tahun 1998.

Kata Kunci:

Utang, Pailit, Debitur, Rapat Kreditur, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

PENDAHULUAN

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mencoba membahas suatu masalah kepailitan yang terjadi dari sekian banyaknya perkara kepailitan yang ada di Indonesia, khususnya mengenai permasalahan pengertian utang dan jatuh tempo dalam kepailitan, dimana salah satu contohnya yaitu seperti yang terjadi

pada PT Hanif Dinamika dipertengahan tahun 2003, yang telah dimohonkan untuk pailit oleh para krediturnya melalui Pengadilan Niaga.

Ketertarikan penulis dalam masalah kepailitan PT Hanif Dinamika ini yaitu terdapat pada proses pembuktian atas utang yang dimiliki oleh PT Hanif Dinamika dari para krediturnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dimana didalam perjanjian utang-piutangnya, antara PT Hanif Dinamika terhadap para krediturnya tidak terdapat suatu ketentuan yang mengatur tentang masa waktu pembayaran maupun waktu penagihannya, dimana ketentuan tersebut merupakan salah satu syarat utama dalam hal pernyataan kepailitan, dan juga mengenai akibat terhadap perikatan-perikatan yang telah dibuat oleh PT Hanif Dinamika sebelum dan sesudah adanya pernyataan pailit diucapkan oleh pengadilan.

ANALISA

PT Hanif Dinamika, sebagai termohon pailit, pada dasarnya menolak seluruh alasan yang dikemukakan oleh para pemohon I (PT Dongsung Jakarta), pemohon II (PT Ilsam Global Indonesia), dan pemohon III (PT Baikan Indonesia), yaitu mengenai terdapatnya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan bukti-bukti yang ada, yang berupa *Purchasing order* (bukti pemesanan barang), surat jalan, faktur pajak, surat

pemberitahuan pengembalian barang, maupun jadwal pembayaran utang yang baru, yang dikarenakan dalam bukti-bukti tersebut tidak diketemukan mengenai hal-hal yang mengatur tentang ketentuan masa penagihan maupun pembayarannya.

Hal ini tidak disadari oleh para pemohon, dimana hal ini dapat dibuktikan dari dalil-dalil para pemohon yang sama sekali tidak dapat menguraikan berdasarkan perjanjian-perjanjian atau kondisi-kondisi apakah utang termohon dapat dikategorikan telah jatuh tempo serta dapat ditagih, dan para pemohon tidak mampu untuk menunjukkan kapan tanggal jatuh tempo utang termohon kepada para pemohon. (dapat dikatakan bahwa transaksi termohon kepada para pemohon hanyalah berdasarkan faktor kebiasaan/kepercayaan)

Dalam rincian penjadwalan utang yang baru, termohon menjelaskan bahwa jatuh tempo utang termohon adalah sebagai berikut :

- terhadap pemohon I : jatuh tempo utang termohon adalah pada bulan agustus 2004
- terhadap pemohon II : tidak terdapatnya jangka waktu pembayaran yang ditetapkan dan jumlah sisa utang yang belum pasti, serta terjadi kesimpangsiuran terhadap kepemilikan piutang dari para pemohon, dimana terdapatnya dua tagihan atas nama Choi Woo Young yang salah satunya dilakukan oleh PT Citra Nusaraya Perkasa
- terhadap pemohon III : jatuh tempo utang termohon pada bulan april 2006

dan dalam hal ini juga termohon menjelaskan perbedaan pengertian “utang yang telah jatuh waktu” dan “utang yang telah dapat ditagih” dengan berdasarkan pemahaman yang berasal dari Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH

dalam bukunya Hukum Kepailitan “Memahami *Faillissementsverordening Juncto* Undang-Undang No 4 Tahun 1998”, Penerbit Balai Pustaka Utama Grafiti tahun 2002, hal 68, yang menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa dalam Pasal ayat (1) Undang-Undang No 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan telah membedakan tetapi menyatukan syarat utang yang telah jatuh waktu dengan utang yang telah dapat ditagih, dimana penyatuan tersebut ternyata berasal dari kata “dan” sehingga kedua istilah tersebut berbeda pengertiannya dan kejadiannya. Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih tetapi belum jatuh waktu, seperti pada perjanjian-perjanjian perbankan kedua hal tersebut jelas dibedakan. Utang yang telah jatuh waktu ialah utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang telah ditentukan di dalam perjanjian kredit tersebut, menjadi jatuh waktu dan karena itu pula kreditor berhak untuk menagihnya, namun dapat terjadi bahwa sekalipun utang tersebut belum jatuh waktu tetapi utang tersebut telah dapat ditagih karena telah terjadi salah satu dari peristiwa-peristiwa yang disebut “*Events of Default*” atau cidera janji. Hal ini adalah lazim dalam perjanjian kredit perbankan untuk mencantumkan klausul-klausul yang disebut “*Events of Defalult Clause*”, yaitu klausula-klausula yang memberikan hak kepada Bank untuk menyatakan nasabah telah cidera janji / debitor in default, apabila salah satu peristiwa-peristiwa (*events*) yang tercantum dalam *Events Of Default Clause* itu terjadi.

Kemudian pada halaman 70 (tujuh puluh) dinyatakan bahwa sebagai berikut :

“dari uraian tersebut diatas, disimpulkan mengenai perbedaan antara pengertian utang yang telah jatuh tempo dan utang yang telah dapat ditagih, yaitu bahwa utang yang jatuh waktu atau utang yang telah *expired*, dengan sendirinya

menjadi utang yang telah dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu. Utang hanyalah jatuh waktu apabila menurut perjanjian kredit atau perjanjian utang-piutang telah sampai pada jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitur sebagaimana yang telah ditentukan di dalam perjanjian tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut, dan melihat kepada bukti-bukti yang ada, baik *Purchase Order* (bukti pemesanan barang), Surat Jalan, Faktur Pajak, maupun Surat Pemberitahuan Pengambilan Pembayaran, maupun jadwal pembayaran utang yang baru sama sekali tidak diatur atau tidak menjanjikan kapan jangka waktu pembayarannya dan juga tidak terdapatnya pengaturan akan “*Events of Defalult Clause*”, sehingga utang termohon tidak dapat dikategorikan sebagai utang yang telah jatuh waktu dan tidak dapat ditagih seluruhnya.

Sangat disayangkan bahwa di dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan itu sendiri tidak dijelaskan mengenai arti dari pada pailit. Menurut HP Pangabean (pada Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, 1999, Jakarta), kepailitan merupakan suatu keadaan dimana debitur (perseorangan/perusahaan) yang tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Didalam rumusan Pasal 1 Undang-Undang No 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan menyatakan bahwa dalam mempailitkan seseorang atau suatu badan hukum atau suatu persekutuan perdata adalah cukup apabila suatu debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak dapat membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dimana pernyataan tersebut ditetapkan oleh pengadilan. Dalam hal ini, dapat kita ketahui bahwa pernyataan pailit merupakan suatu putusan pengadilan.

Ini berarti bahwa sebelum adanya suatu putusan pernyataan pailit oleh pengadilan, seorang debitur tidak dapat dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa, tanpa adanya suatu putusan pengadilan, maka PT Hanif Dinamika kiranya tidak dapat dikatakan berada dalam keadaan pailit.

Namun apabila dilihat dalam pelaksanaannya, ternyata termohon telah berulang kali tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan penjadwalan pembayaran utang yang baru, dan yang telah disepakati bersama. Hal ini telah ditanggapi pula oleh para pemohon dengan menggunakan surat teguran (somasi) baik langsung maupun melalui kuasa hukumnya dan hal tidak ditanggapi dengan baik oleh termohon hingga sampai pada saat pengajuan permohonan pernyataan pailit diajukan. Dari peristiwa ini kiranya dapat disimpulkan bahwa termohon telah berada dalam keadaan berhenti membayar atas utang-utangnya, dan kemungkinan kedua ialah bahwa termohon telah memiliki suatu itikad yang tidak baik terhadap para pemohon/krediturnya.

Bila dilihat melihat ketentuan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyatakan bahwa pihak debitur (termohon) dianggap lalai apabila debitur dengan surat teguran (somasi) telah dinyatakan lalai dan di dalam surat tersebut debitur diberi waktu tertentu untuk melunasi utangnya, atau dapat dikatakan juga bahwa apabila setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran itu ternyata debitur juga belum melunasi utang-utangnya, maka debitur dianggap lalai. Hal ini pada dasarnya adalah yang menjadi pegangan kita mengingat ketentuan pasal 284 Ayat (1) UU No 4 Tahun 1998, yang menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain dengan undang-undang, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap

Pengadilan Niaga, sehingga dalam konstruksi hukum tersebut berarti bahwa:

- dalam hal terdapatnya ketetapan waktu, maka saat jatuh tempo adalah saat atau waktu yang telah ditentukan dalam perikatannya, yang juga merupakan saat pemenuhan kewajiban oleh debitur.
- dalam hal tidak ditentukan waktu pelaksanaan kewajiban oleh kreditur dalam perikatannya, maka saat jatuh tempo adalah saat mana debitur telah ditegur oleh kreditur untuk memenuhi kewajibannya. Tanpa adanya teguran tersebut maka kewajiban atau debitur kepada kreditur belum dianggap jatuh tempo.

Oleh karena itu, kiranya telah jelas bahwa PT Hanif Dinamika telah lalai dalam membayar utangnya terhadap para pemohon, yang dijadwalkan oleh para pemohon melalui surat teguran (somasi) dan dengan ini pula dapat dikatakan bahwa jatuh tempo utang PT Hanif Dinamika adalah pada saat lewatnya jangka waktu yang ditetapkan oleh surat teguran (somasi) yang diberikan oleh para pemohon.

Dengan adanya pernyataan diatas, maka berlakulah ketentuan pasal 6 ayat (3) Jo Pasal 1 Ayat (1) UU No 4 Tahun 1998 tentang kepailitan yang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi, yaitu bahwa PT Hanif Dinamika memiliki dua atau lebih krediturnya dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, Pengadilan Niaga telah menyatakan pailit terhadap termohon berdasarkan

putusan No. 22 / PAILIT / 2003 / PN NIAGA / JKT-PST.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1-4) Undang-Undang No 4 tahun 1998 Tentang Kepailitan, yang menyatakan bahwa dalam hal pada saat putusan pailit ditetapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian tersebut (kreditur) dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kurator dengan pihak tersebut, dan bila dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu tersebut, maka Hakim Pengawas yang akan menetapkan jangka waktu tersebut. Namun bila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas, kurator dalam hal ini tidak memberikan jawaban ataupun tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut (perikatan yang belum atau baru sebagian dipenuhi) telah berakhir dan pihak kreditur dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditur konkuren. Tetapi apabila curator menyatakan kesanggupannya, maka kreditur tersebut dapat meminta curator untuk memberikan jaminan atas kesanggupannya melaksanakan perjanjian tersebut.

Dalam hal ini, kiranya telah jelas bahwa dengan diputusnya pernyataan pailit oleh pengadilan, maka perikatan yang telah dibuat oleh PT Hanif Dinamika terhadap para pemohon sebelum adanya putusan pernyataan pailit dengan ini menjadi kewenangan bagi pihak curator, baik dapat dilanjutkan (dengan adanya pinjaman terdapat kreditur tersebut) maupun diakhiri dengan menjadikan kreditur konkuren

Dan berdasarkan ketentuan pasal 23 UU No 4 Tahun 1998 yang menyatakan

bahwa semua perikatan debitur pailit yang dilakukan setelah pernyataan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatang keuntungan bagi harta pailit. Dalam hal ini jelaslah bahwa PT Hanif Dinamika pada dasarnya tidak dapat dengan begitu saja membuat suatu perikatan-perikatan yang menyangkut harta pailit, namun tetaplah harus berdasarkan persetujuan kurator, mengingat ketentuan pasal 12 UU No 4 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa sejak diputusnya pernyataan pailit curator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit

Dengan kata lain, PT Hanif Dinamika tetap dapat mengadakan perikatan-perikatan yang menyangkut harta pailit berdasarkan persetujuan pihak curator yang menyatakan bahwa perikatan tersebut dapat mendatangkan keuntungan bagi harta pailit, namun apabila tanpa persetujuan curator, PT Hanif Dinamika tetap mengadakan perikatan terhadap pihak lain, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perikatan tersebut tidak dapat ditanggung oleh harta pailit.

DAFTAR PUSTAKA

Undang - Undang Indonesia, “Undang-Undang Faillissementsverordening S 1905, Jo, S 1906 No 348”

_____. “Undang-Undang Tentang Kepailitan” UU No 37 Tahun 2004

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Burgelijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet XXXII Pradnya Paramyta, Jakarta, 1995.

Kansil, C.S.T, Christine, C.S.T, “Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan”, Cet. II, Pradnya Paramyta, Jakarta

HP Pangabean, “Jurnal Hukum Bisnis”, Volume 7, Jakarta, 1999

Black, Henry Campbell, “Blacks law dictionary”, 6th ed, West Publishing Co, St Paul-Minn, USA, 1990

Lontoh, Rudhy A.; Kailimang, Denny & Ponto (ED), Benny, “Penyelesaian utang-piutang ; melalui pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang”, Alumni, Bandung, 2001

Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja, “Pedoman menangani perkara kepailitan” Cet I, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003

Sjahdeini, Sutan Remy. “Hukum Kepailitan ; memahami faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No 4 Tahun 1998”, Cet II (edisi revisi), PT Kreatama, Jakarta, 2004

Widjaja, Gunawan, “Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan”, Cet I, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003

Yani, Ahmad, dan Gunawan Widjaja, “Seri Hukum Bisnis Kepailitan”, Cet III, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002